

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil terkait tinjauan atas kebijakan akuntansi pada Kesdam I/Bukit barisan, belanja barang dan jasa sebelum Pandemi Covid-19 dan ketika Pandemi Covid-19 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Belanja barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Kesdam I/Bukit Barisan untuk tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan, klasifikasi, pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan belanja barang dan jasa Kesdam I/Bukit Barisan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan beberapa peraturan lain yang sejalan dengan peraturan tersebut.
2. Realisasi belanja barang pada tahun 2019 mencapai 88.84% dari anggaran belanja barang. Realisasi belanja tersebut 2019 naik 22,58% dari realisasi belanja barang tahun anggaran 2018. Naiknya realisasi belanja barang tersebut disebabkan karena adanya pemindahan anggaran yang semula berada di DIPA

Pusat dipindahkan ke DIPA Daerah dan adanya kenaikan anggaran belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan.

3. Realisasi belanja barang pada tahun anggaran 2020 mencapai 89,78% dari anggaran belanja barang. Realisasi belanja barang pada tahun anggaran 2020 tersebut naik 3,95% dari realisasi belanja tahun anggaran 2019. Terdapat akun baru terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 yaitu Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi dengan kode akun 521131 dengan realisasi belanja sebesar 100% dari anggarannya.
4. Realisasi belanja barang pada tahun anggaran 2021 mencapai 97,58% dari anggaran belanja barang tahun anggaran 2021. Realisasi belanja barang pada tahun anggaran 2021 tersebut mengalami kenaikan 11,19% dari realisasi anggaran belanja barang tahun anggaran 2020. Naiknya realisasi belanja barang tersebut disebabkan oleh tingginya daya serap Belanja Persediaan barang Konsumsi dan Belanja Jasa yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun Belanja barang Operasional turun sebesar 2,54% dan Belanja Barang Non Operasional turun paling signifikan sebesar 54,60% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021, Kesdam I/Bukit Barisan memberlakukan akun anggaran dan belanja terkait dengan penanggulangan Pandemi Covid-19 diantaranya Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi Covid-19, dan Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid-19.

5. Terdapat perbedaan belanja barang dan jasa pada Kesdam I/Bukit Barisan sebelum dan ketika Pandemi Covid-19. Perbedaan tersebut terletak pada adanya akun-akun belanja penanganan Pandemi Covid-19 yang mana pada saat sebelum adanya Pandemi Covid-19 atau pada tahun 2019 akun tersebut tidak ada. Penyebab munculnya akun belanja terkait penanganan Pandemi Covid-19 tersebut adalah untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).